



## POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

### DARURAT BENCANA

### PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

### SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

## KOTA PALANGKARAYA

### LAPORAN HARIAN

### POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Pukul 19.55 wib  
**KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
<b>KEC. PAHANDUT</b>							
Kelurahan	Pahandut	77 (+1)	134	77 (+1)	115	14	5
	Panarung	101 (+2)	284 (+1)	73 (+2)	244 (+1)	10	30
	Langkai	109	387 (+3)	103 (+1)	332 (+4)	11	45
	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	0
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
	Tanjung Pinang	9	14 (+1)	10	9	2	2
		<b>303 (+3)</b>	<b>831 (+4)</b>	<b>270 (+4)</b>	<b>711 (+5)</b>	<b>37</b>	<b>83</b>
	1392 (+8)						
<b>KEC. JEKAN RAYA</b>							
Kelurahan	Menteng	246 (+1)	760 (+1)	198 (+4)	657 (+7)	21	82 (-6)
	Palangka	223 (+5)	589 (+3)	206 (+3)	459 (+8)	20	110 (-5)
	Bukit Tunggul	209 (+5)	705 (+5)	192 (+3)	570 (+5)	28	107
	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
		<b>687 (+11)</b>	<b>2067 (+9)</b>	<b>504 (+10)</b>	<b>1694 (+20)</b>	<b>69</b>	<b>304 (-11)</b>
	3358 (+30)						
<b>KEC. SABANGAU</b>							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	50	78 (+1)	43 (+1)	62	4	12 (+1)
	Sabaru	25	42	16	30	2	10
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	<b>78</b>	<b>143 (+1)</b>	<b>75 (+1)</b>	<b>114</b>	<b>7</b>	<b>22 (+1)</b>	
	296 (+2)						
<b>KEC. BUKIT BATU</b>							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	21	11 (+1)	17	1	3
	Tangkiling	14	43	11	31	1	11
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		<b>41</b>	<b>74 (+2)</b>	<b>37 (+1)</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
	152 (+1)						

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaug Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13						
	<b>1113 (+14)</b>	<b>3119 (+15)</b>	<b>991 (+16)</b>	<b>2580 (+25)</b>	<b>116</b>	<b>423 (-10)</b>	
	5223 (+45)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	303 (+3)	831 (+4)	270 (+4)	711 (+5)	37	83		
JEKAN RAYA	687 (+11)	2067 (+9)	504 (+10)	1694 (+20)	69	304 (-11)		
SABANGAU	78	143 (+1)	75 (+1)	114	7	22 (+1)		
BUKIT BATU	41	74 (+2)	37 (+1)	57	3	14		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
<b>PALANGKA RAYA</b>	<b>1113 (+14)</b>	<b>3119 (+15)</b>	<b>991 (+16)</b>	<b>2580 (+25)</b>	<b>116</b>	<b>423 (-10)</b>	<b>45</b>	<b>2</b>

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
82,72 %	3,72 %	13,56 %



**COVID-19 UPDATE**  
25 FEBRUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



**PALANGKA RAYA**

SUSPECT : 1113 (+14)  
CONFIRM : 3119 (+15)  
NEGATIVE : 991 (+16)  
SEMBUH : 2580 (+25)  
MD : 116 (0)  
DP : 423 (-10)

**INFORMASI SEBARAN COVID-19**  
BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

**PAHANDUT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	77	134	77	115	14	5
2	Panarung	101	284	73	244	10	30
3	Langkai	109	389	103	332	11	44
4	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	9	14	10	9	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>303</b>	<b>826</b>	<b>270</b>	<b>711</b>	<b>37</b>	<b>83</b>

**SEBANGAU**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	50	78	43	62	4	12
2	Sabaru	25	42	16	30	2	10
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>78</b>	<b>143</b>	<b>75</b>	<b>114</b>	<b>7</b>	<b>22</b>

**JEKAN RAYA**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	246	760	198	657	21	82
2	Palangka	223	589	206	459	20	110
3	Bukit Tunggal	209	705	192	570	28	107
4	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
<b>TOTAL</b>		<b>687</b>	<b>2067</b>	<b>604</b>	<b>1694</b>	<b>69</b>	<b>304</b>

**BUKIT BATU**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	21	11	17	1	3
4	Tangkiling	14	43	11	31	1	11
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>14</b>

**RAKUMPIT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaug Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Info Center : 0811 554 363**

SUS : SUSPECT  
CON : CONFIRM  
NEG : NEGATIVE  
S : Sembuh  
DP : Dalam Perawatan  
MD : Meninggal Dunia



**COVID-19  
UPDATE**  
25 FEBRUARI 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTEG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
3	SABANGAU	9	PETUK KATIMPUN
		10	KERENG BANGKIRAI
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	TANGKILING
		13	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
2	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
3	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU
4	PAHANDUT	10	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	2	2	2
BUKIT BATU	1	4	2
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	7	10	13

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



## SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

**DATA SEBARAN COVID-19**  
UP DATE : 25 FEBRUARI 2021  
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN  
Wakil Walikota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIKAH  
Wakil Waliidua Palangka Raya

### KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 687 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 2067 orang  
Sembuh : 1694 orang  
Meninggal : 69 orang

### KEC. PAHANDUT

Suspek : 303 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 831 orang  
Sembuh : 711 orang  
Meninggal : 37 orang

### KEC. SEBANGAU

Suspek : 78 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 143 orang  
Sembuh : 114 orang  
Meninggal : 7 orang



### KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 4 orang  
Sembuh : 4 orang  
Meninggal : 0 orang

### KEC. BUKIT BATU

Suspek : 41 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 74 orang  
Sembuh : 57 orang  
Meninggal : 3 orang

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

**3119 (+15)**  
KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL  
PERAWATAN  
**423 (-10)** **2580 (+25)** **116 (0)**  
JIWA JIWA JIWA  
13,56% 82,72%

### SUSPEK

**1113 (+14)**  
JIWA

### PROBABEL

**0 (0)**  
JIWA

**KEMATIAN (CFR 3,72%)**  
WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH  
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



# SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

## GRAFIK STATUS HARIAN

### KOTA PALANGKA RAYA

25 FEBRUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

### KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 25 FEBRUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47,84%	1065
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	34,77%	774
MESJID	4,99%	111
GEREJA	6,65%	148
TEMPAT IBADAH	0,13%	3
TEMPAT USAHA	5,62%	125
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2226 (+9)</b>


BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 25 FEBRUARI 2021  
PUKUL : 10:00 WIB

## GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



## DIAGRAM SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,07%	186
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	8,20%	758
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	0,98%	88
KS	KERJA SOSIAL	53,31%	4828
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	35,08%	3192
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,12%	11
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,04%	4
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,19%	17
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>9084 (+65)</b>


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 25 FEBRUARI 2021

## GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI



## DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	34,06%	1005
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	37,65%	1111
TEMPAT USAHA	2,41%	71
TITIK TEMPAT PENYINGKATAN	14,88%	439
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	11,01%	325
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2951 (+20)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

### I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

#### 1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

#### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020  
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)

- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020*)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.  
( *Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020*)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya  
(*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020*);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.  
(*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020*)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.  
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020*)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021*)

## I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### 1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.

- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Majelis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

**Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

### **III. Penyemrotan Disinfektan**

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

### **IV. PENGAMANAN**

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
 

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)
 

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

### 3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penindakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

### 4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

### 5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

## IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

## V. OPERASI PENANGANAN

### a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

### b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

## VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

### a) Surveillance (pengawasan)

### b) Aturan/Protap

### c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
  - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
  - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
  - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
  - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

## **VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA**

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS(JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

## **VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

**Terima Kasih**

**Salam Tangguh**

**Kenali ancamannya kurangi risikonya**

DOKUMEN KEGIATAN :


a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Musyawarah Komisariat DPK GMNI Fakultas Pertanian UPR                      Alamat Kegiatan :                      Gedung KNPI Provinsi, Jalan Tjilik Riwut Km. 1, Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 pukul 07.00-12.00 WIB dan 12.30-18.00 WIB dengan jumlah undangan 36 orang.</li> <li>3. Total jumlah undangan 36 orang.</li> <li>4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.</li> <li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>6. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis, 25 Februari 2021                      Pukul 08.35 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
2.	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Webinar Kolaboratif (Ganas An-nur MUI Kalteng BNN Kota P.Raya, DAD Kota P.Raya, FEBI IAIN P.Raya) Bertema Edukasi &amp; Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA                      Alamat Acara : Meeting Room Aquarius Hotel Jl.Imam Bonjol No.5 Kota Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 Pukul 09:00-12:00</li> <li>4. Jumlah Seluruh Peserta Webinar 500 Orang (Online)                          A) Panitia 10 orang (Offline)                          B) Undangan 10 Orang (Offline)                          C) Narasumber 3 Orang (Offline)                          * 23 Orang Offline</li> <li>5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :                          a) 2 tempat cuci tangan dan sabun                          b) 1 Hand sanitizer                          c) 1 thermogun dan                          d) 50 PCs masker cadangan.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan, dan disajikan Oleh Pihak Hotel.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Hotel sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li> <li>8. Peserta dan pematery yang berasal dari Palangka Raya.</li> <li>9. Tidak Menggunakan Acara Hiburan.</li> <li>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis, 25 Februari 2021                      Pukul 08:45-09:15 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>3.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan RAT Kopkar (Koperasi Karyawan) Telkom Kalteng ICC. Alamat Kegiatan : Aula Telkom Palangka Raya, Jalan Cempaka, Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 pukul 08.00-12.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.</li> <li>3. Total jumlah undangan 50 orang.</li> <li>4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.</li> <li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>6. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 09.09 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>4.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di Kegiatan Lomba Fotografer Alamat Kegiatan : Jalan Mangkuraya Dermaga Kereng Bangkirai Palangka Raya.</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Februari 2021 :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lomba mulai. Pukul 05.00 - 12.00 WIB dengan jumlah 30 peserta orang.tambah panitia 15 orang</li> <li>b. Pembagian hadiah 19.00 - 21.00 dengan jumlah 30 orang tambah panitia 15 orang</li> </ol> </li> <li>3. Total jumlah peserta dan panitia 45 orang.</li> <li>4. Petugas protokol kesehatan 2 orang.</li> <li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>6. Tidak Menggunakan hiburan organ tunggal orang penyanyi</li> <li>7. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti ada tempat cuci tangan, sabun, 1 botol hand sanitizer, thermogun diusahakan 1 box masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis.25 Februari 2021 Pukul 09.14 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	


<p>5.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Asistensi, Edukasi &amp; Sosialisasi untuk Resepsi Akad Nikah &amp; Resepsi Pernikahan  Alamat Acara :  Jl.G.Obos VI Gg 2 No.88</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 27 pukul 08:00-14:00</li> <li>A) Akad Nikah 08:00-09:00</li> <li>B) Resepsi Pernikahan 09:00-14:00</li> <li>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: <ol style="list-style-type: none"> <li>A) Akad Nikah 50 Orang</li> <li>B) Resepsi Pernikahan 300 orang dibagi menjadi 6 sesi setiap sesinya 50 Orang.</li> </ol> </li> <li>5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 2 Box Masker.</li> <li>b) 1 Thermogan.</li> <li>C) 1 HandSanitizer.</li> <li>D) 2 Tempat Cuci Tangan dan sabun.</li> </ol> </li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan.</li> <li>7. Penyemprotan/ sterilisasi lokasi dilakukan oleh Pihak Panitia Keluarga.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 5 Orang dari Panitia keluarga untuk Acara. dan 2 Orang Penjaga Tamu.</li> <li>9. Hiburan menggunakan MP3.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis ,25 Februari 2021  Pukul 09:25-09:55 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>6.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Tasyakuran Aqiqah  Alamat Kegiatan :  Jalan Tampung Penyang VIII No 5 Palangka Raya.  Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 09.00 - 14.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang</li> <li>3. Total jumlah undangan 100 orang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Selamatan sesi 1 pukul 09.00 - 10.00 dengan jumlah undangan 20 orang</li> <li>b. Selamatan sesi 2 pukul 10.00 - 14.00 Palangka Raya 100 orang</li> </ol> </li> <li>c. Pihak penyelenggara menyiapkan Tenda 6 X 8 satu buah dengan 25 buah kursi</li> <li>4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.</li> <li>5. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan</li> <li>7. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan berupa 2 buah tempat cuci tangan, sabun, 2 botol Hand sanitizer, thermogun 1 Box masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis 25 Februari 2021  Pukul 09.43 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>7.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Tasmiyah dan Aqiqah  Alamat Kegiatan :  Jalan Menteng XII A No. 03, Palangka Raya  Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Februari 2021 pukul 10.00-14.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang dibagi 2 sesi.</li> <li>3. Total jumlah undangan 100 orang.</li> <li>4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.</li> <li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>6. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis, 25 Februari 2021  Pukul 09.58 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	 <p>The top photo shows five people standing together, one holding a large poster. The middle photo shows a group of people sitting around a table, looking at documents. The bottom photo shows a wider view of the meeting room with several people seated at tables.</p>
<p>8.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Pra Rapat Anggota Tahunan &amp; Rapat Anggota Tahunan.  Alamat Kegiatan :  Aula Soverdi ( Depan Kantor Walikota ) Palangka Raya  Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Acara Pra Rapat Anggota Tahunan TP Bulat Atei Sabtu 6 Maret 2021 pukul 09.00 - 16.00 WIB dengan jumlah peserta 100 orang</li> <li>b. menggunakan 4 ruangan tiap ruangan 2 ruangan diisi 30 orang dan 1 ruangan diisi 40 orang</li> </ol> </li> <li>3. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada: Jum'at dan Sabtu tanggal 19 - 20 Maret 2021. Dengan jumlah peserta 214 orang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Anggota Tahunan Koperasi CU Betang Asi tahun buku 2020</li> <li>b. Tempat Aula Soverdi (Depan Kantor Walikota)</li> <li>c. Jumlah peserta 214 orang dibagi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang (1) 50 orang</li> <li>2. Ruang (2) 45 orang</li> <li>3. Ruang (3) 45 orang</li> <li>4. Ruang (4) 45 orang</li> </ol> </li> <li>d. Selain menggunakan ruangan panitia juga menyiapkan 3 buah tenda 6 X 8</li> </ol> </li> <li>c. Peserta dari luar daerah wajib Rafid antigen</li> <li>4 Petugas protokol kesehatan 15 orang.</li> <li>5. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>6. Penyajian makanan menggunakan Snack Kotakan</li> <li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan berupa 2 titik tempat cuci tangan, sabun, 314 botol hand sanitizer, thermogun 7 Box masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis 25 Februari 2021  Pukul 09.25 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	 <p>The top photo shows four people standing, one holding a poster. The middle photo shows a group of people sitting at a table, looking at documents. The bottom photo shows a wider view of the meeting room with several people seated at tables.</p>

<p>10.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Peringatan Isra' Mi'raj  Alamat Kegiatan :  Jalan Dr Murjani GG Hidayah Ujung Pendopo Majelis Ta'lim Darul Haddad Palangka Raya  Hasil  1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.  2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 19.00 - 21.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang.  3. Total jumlah undangan 150 orang.  4. Petugas protokol kesehatan 20 orang.  5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan menggunakan Habsyi  6. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.  7. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti 4 buah tempat cuci tangan, sabun, 4 botol hand sanitizer, thermogun diusahakan 5 box masker cadangan.  8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.  9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Kamis. 25/02/2021  Pukul 10.03 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>11.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Terapi Tatap Muka  Alamat Kegiatan :  SLB (Sekolah Luar Biasa) "Melati Ceria", Jalan G. Obos VI Gg. 5 No. 46, Palangka Raya.  Hasil  1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.  2. Kegiatan akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2021.  3 Waktu pembelajaran hari Senin-Sabtu :  a. Sesi I. 08.00-09.00 WIB  b. Sesi II. 09.00-10.00 WIB  c. Sesi III. 10.00-11.00 WIB  4. Terdapat 6 ruang pembelajaran. Tiap ruang hanya digunakan untuk 1 murid dan 1 guru/terapis per sesi.  5. Total jumlah keseluruhan murid 34 orang.  6. Total jumlah guru/terapis 16 orang.  7. Petugas protokol kesehatan 4 orang.  8. Pihak penyelenggara (Sekolah) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.  9. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.  10. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.  11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Kamis, 25 Februari 2021  Pukul 10.55 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>12.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Pernikahan.  Alamat Kegiatan :  Jalan Kameluh Baru, Kalampangan, Palangka Raya Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Februari 2021 pukul 08.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang dibagi 3 sesi (50 orang persesi).</li> <li>3. Total jumlah undangan 150 orang.</li> <li>4. Petugas protokol kesehatan 10 orang.</li> <li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.</li> <li>7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 10.22 WIB - selesai,</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>13.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di Tasmiyah  Alamat Kegiatan :  Jalan Mangga No. 6, Pahandut, Palangka Raya Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tasmiyah. Pukul 07.00-08.00 WIB dengan jumlah undangan 15 orang.</li> <li>b. Syukuran. Pukul 09.00-14.00 WIB dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi (50 orang persesi).</li> </ol> </li> <li>3. Total jumlah undangan 300 orang.</li> <li>4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.</li> <li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>6. Menggunakan hiburan berupa Habsyi.</li> <li>7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 13.38 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>14.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi &amp; Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Syukuran Khitanan          Alamat Kegiatan :          Bengkel Las "Garuda Makmur". Jalan Garuda No. 50 (Muara Jalan Garuda VIII), Palangka Raya.          Hasil          1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.          2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 :          a. Selamatan. Pukul 11.00-12.00 WIB dengan jumlah undangan 10 orang.          b. Syukuran. Pukul 12.00-16.30 WIB dengan jumlah undangan 100 orang dibagi 2 sesi (50 orang persesi).          3. Total jumlah undangan 100 orang.          4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.          5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.          6. Tidak menggunakan hiburan.          7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.          8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.          9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.          10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 13.55 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi &amp; Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>15.</p>	<p>Apel Malam di Halaman BPBD Kota Palangka Raya.</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021          Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>16.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Penindakan Pertama O<sup>2</sup> FOOD MARKET Jl. Rajawali, Pukul 19.34 WIB Terdapat 1 orang pengunjung yang tidak mengenakan masker dan dikenakan Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) Sebanyak 1 Orang</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>17.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Valv Coffee And Eatery Jl. Sangga Buana I Terdapat 8 orang pengunjung yang tidak mengenakan masker dan dikenakan Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) Sebanyak 7 Orang dan Teguran Tertulis : Sebanyak 1 Orang</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>18.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Selatan Cafe Jl. Sangga Buana I Terdapat 7 orang pengunjung yang tidak mengenakan masker dan dikenakan Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) Sebanyak 4 Orang dan Teguran Tertulis : Sebanyak 3 Orang</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>19.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Quantum Vape Store Jl. Sangga Buana I  Tidak ditemukan adanya pelanggaran pengunjung yang tidak mengenakan masker • Tim tetap memberikan edukasi dan mengimbau kepada owner/pelaku usaha dan terdapat beberapa pengunjung agar selalu menerapkan prokes saat beraktivitas di tempat usaha tersebut/di luar rumah.</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

20.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Krakatau Biliard Jl. Krakatau Terdapat 2 orang pengunjung yang tidak mengenakan masker dan dikenakan Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) Sebanyak 2 Orang	Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
-----	---	---	---	---

<p>21.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Kopi Kong Jl. Yos Sudarso Terdapat 25 orang pengunjung yang tidak mengenakan masker dan dikenakan Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 5 Orang, Sanksi Kerja Sosial di Kantor BPBD Kota Palangka Raya dengan jaminan KTP : Sebanyak 13 Orang dan Teguran Tertulis : Sebanyak 7 Orang</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>22.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Penindakan Kedua O<sup>2</sup> FOOD MARKET Jl. Rajawali, Pukul 22.23 WIB Terdapat 7 orang pengunjung yang tidak mengenakan masker dan dikenakan Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) Sebanyak 6 Orang dan Teguran Tertulis : Sebanyak 1 Orang</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	


<p>23.</p>	<p>Apel Pagi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>24.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jalan RTA Milono Setelah Bundaran Burung terdapat 36 orang pelanggar protokol kesehatan dengan rincian :  <input checked="" type="checkbox"/> Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : Sebanyak 5 Orang  <input checked="" type="checkbox"/> Denda Administratif Bayar di Bank: NIHIL  <input checked="" type="checkbox"/> Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 25 Orang  <input checked="" type="checkbox"/> Sanksi Teguran Lisan : 2 orang  <input checked="" type="checkbox"/> Sanksi Teguran Tertulis : Sebanyak 4 Orang</p>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>25.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga di Aula BKKBN</p>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>26.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Rapat Kerja Daerah dan kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di Swiss Bell Hotel</p>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

27. Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Pernikahan Jl Danau Ilung

Kamis, 25 Februari 2021  
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai

➤ Tim URC  
Devisi Patroli  
Dan  
Pengawasan  
SATGAS  
COVID-19  
Kota Palangka  
Raya



<p>28.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Pernikahan Jl Tampung Penyang</p>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>29.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di pembekalan tenaga pendamping koperasi dan UKM provinsi kalteng di aquarius boutique hotel</p>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

30.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di bimtek agroforetry dan bimtek budidaya lebah madu (balai pengelolaan hutan produksi wilayah x) di hotel aquarius boutique hotel	Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
31.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di rapat kerja cabang (rakercab)GAPKI Kalteng di Aquarius boutique hotel	Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka	
32.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Ulang tahun toko di halaman toko sun flower jl. A.yani no 19E	Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka	
33.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di pelatihan aparatur provinsi kalteng, pelatihan CPNS dan pelatihan kepemimpinan di Aula BPSDM Jl. AIS Nasution nomor 02	Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka	

<p>34.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di pernikahan di jl. Mangkuraya kompleks wisata kereng bengkira</p>	<p>Kamis, 25 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
<p>35</p>	<p>Dev. Data &amp; Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</li> <li>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</li> <li>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</li> <li>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</li> <li>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</li> <li>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</li> <li>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</li> <li>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</li> <li>➤ Mengolah Data Penindakan dan pelanggar Protokol Kesehatan</li> </ul>	<p>Kamis, 25 Februari 2021</p>	<p>➤ URC Div. Data Dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ MDMC</li> <li>➤ DMI</li> </ul>	

**B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya**

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Kamis , 25 Feb 2021</p> <p>Jam : 08.00 --- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut gabung Operasi YUSTISI. di - Jl. RTA.MILONO Lanjut penyemprotan di - Jl. PINUS. Perumahan PILAU INDAH.No.1 dan Sekitarnya.</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	 
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Kamis, 25 Februari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>*.Apel pagi Di Kantor BPBD Kota Palangkaraya dan - Tim Melakukan Kegiatan Penyemprotan * . Jl. Beliang 2 No.15</p>	BORNEO FIRE RESCUE	 
3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : KAMIS Tanggal : 25/02/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD</p> <p>Di lanjutkan Dengan Melakukan Kegiatan Penyemprotan di Rumah Warga Jl. Imam Bonjol (Perumahan Dinas Kejaksaan Gg. Adhyaksa).</p>	Emergency Response Palangka Raya	 